

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat diambil kesimpulan:

1. Visi misi nazir yang terdaftar di KUA Kecamatan Dukupuntang secara umum dari hasil wawancara beberapa nazir adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya dalam bidang pendidikan dengan cara mengelola dan memanfaatkan harta wakaf tersebut untuk kepentingan pendidikan. Dari beberapa nazir tersebut sudah mempunyai visi misi untuk mengelola harta wakaf itu, yang artinya sudah digunakannya manajemen pengelolaan wakaf sehingga berjalan sesuai dengan visi misi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.
2. Faktor penghambat tercapainya potensi wakaf secara umum di wilayah Kecamatan Dukupuntang, yaitu masalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf, kurang profesional dalam pengelolaan dan manajemen wakaf, masalah nazir dan benda wakaf seperti belum ada masyarakat yang mendonasikan selain tanah sehingga sulit untuk dikembangkan.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap nazir dalam mengelola harta wakaf di Kecamatan Dukupuntang adalah dari beberapa nazir sudah menjalankan sebagian tugasnya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh wakif seperti penggunaan tanah untuk membangun masjid, musholah, madrasah, makam, pesantren atau yang lainnya, sehingga pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan masih sangat berpotensi untuk dikembangkan secara produktif. Di mana dalam Islam harta wakaf tersebut harus dipelihara aset wakaf dan dimanfaatkan secara optimal.

B. Saran

Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk peneliti pribadi khususnya dan para pembaca umumnya. Adapun beberapa saran yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan dikemudian hari, yaitu:

1. Badan perwakilan wakaf Indonesia perlu ada sosialisasi kepada masyarakat tentang pengetahuan wakaf bahwa berwakaf tidak hanya dapat berupa benda tidak bergerak saja akan tetapi juga benda bergerak, karena masyarakat di Kecamatan Dukupuntang sebagian besar tidak paham hal tersebut.
2. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kecamatan Dukupuntang dalam hal wakaf belum sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-Undang wakaf sehingga masih terbatas pada masalah administrasi saja, untuk itu perlu dioptimalkan lagi fungsinya.
3. Bagi para nazir di Kecamatan Dukupuntang sebagai pengelola tanah wakaf hendaknya memperhatikan kelengkapan dokumen administrasi tanah wakaf termasuk sertifikat tanah wakaf.